

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 65/OT.05/K.BT-08/09/2021**

**TENTANG
BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang unggul dan prima serta mewujudkan perubahan mental/perilaku aparatur untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan public, maka perlu ditetapkan budaya kerja yang mencerminkan citra para pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan; oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana maksud dalam huruf a, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan perlu menerapkan budaya kerja tersebut yang berlaku bagi seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasn Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawasn Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawasn Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Menetapkan Lingkungan Badan Pengawas Pemilu dengan Budaya Kerja :
1. Integritas
 2. Mandiri
 3. Soliditas
 4. Profesionalitas
 5. Religius
- KEDUA : Budaya Kerja ini dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
Pada tanggal 2 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA,



ACEP